

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PENGALIHAN PIUTANG ATAS NAMA (*CESSIE*) MELALUI MEDIA INTERNET

Oleh

A.A.Ayu Kusuma Dewi

A.A.Gede Agung Dharma Kusuma

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

In a society that is increasingly developed along with the rapid development of technology, people in meeting their needs often experience barriers. To establish a person's life will always fight for everything in order to survive. If someone in sustaining life deadlock in meeting their needs, then someone will be able to perform a variety of ways one of which is by way of borrowing money. to date there has been no legal norms that regulate clearly the transfer of receivables through the internet. With the aim to determine the legal protection for parties in receivables transfer agreement (cessie) via the Internet. This research is a kind of legal normative legal research that examines the written laws of the various aspects, namely "aspects of theory, history, philosophy, comparative, structure and composition, scope and content, consistency, overview and chapter by chapter, formality and binding strength a law. With the conclusion of Responsibility to the parties to the transfer agreement on behalf of the receivables (cessie) via the Internet is realized in terms of legal protection granted by the state through legislation (formal) to the citizens of the State. This can be seen in Article 613 Code of Civil Law, Article 19 of Act 42 of 1999 regarding fiduciary insurance.

Keywords: Protection Law, cessie, Internet media.

ABSTRAK

Dalam kehidupan masyarakat yang makin maju seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sering kali mengalami hambatan. Untuk melangsungkan hidupnya seseorang akan selalu memperjuangkan segala sesuatunya agar dapat bertahan hidup. Apabila seseorang dalam mempertahankan hidupnya mengalami kebuntuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka seseorang akan dapat melakukan berbagai cara salah satunya dengan cara meminjam uang. Sampai saat ini belum terdapat norma hukum yang mengatur dengan jelas mengenai pengalihan piutang melalui media internet. Dengan tujuan Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) melalui media internet. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu "aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Dengan kesimpulan Tanggung Jawab terhadap para pihak dalam perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*) melalui media internet diwujudkan dalam perlindungan dari segi hukum yang diberikan oleh Negara melalui perundang-undangan (formil) kepada warga Negara. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 19 Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, *cessie* , Media internet.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kehidupan masyarakat yang makin maju seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sering kali mengalami hambatan. Untuk melangsungkan hidupnya seseorang akan selalu memperjuangkan segala sesuatunya agar dapat bertahan hidup. Apabila seseorang dalam mempertahankan hidupnya mengalami kebuntuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka seseorang akan dapat melakukan berbagai cara salah satunya dengan cara meminjam uang.

Disamping itu pula, jaminan merupakan suatu hak kebendaan bagi pihak yang menjaminkan atau pihak yang memberikan jaminan, agar terjadi kepercayaan diantara para pihak.

Sehubungan dengan jaminan tersebut, diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dikelompokkan tentang benda, hak kebendaan, warisan, piutang, gadai dan hipotik. Dalam hal ini jaminan termasuk dalam hak kebendaan dan piutang. “Menurut J. Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur”.¹ Dengan demikian hukum yang dimaksudkan dengan hukum jaminan yakni mengatur tentang jaminan piutang seseorang.

Pinjam meminjam harus disertakan dengan jaminan berupa benda, yang mana benda yang dijaminkan tersebut memiliki suatu nilai ekonomis yang lebih besar dibandingkan dengan uang yang dipinjam. Sehingga jumlah nilai benda yang dijaminkan lebih tinggi daripada jumlah hutang. Dalam hal ini pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditur sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut debitur. Seorang kreditur disamping ia memiliki piutang terhadap debitur juga memiliki hutang terhadap kreditur lain dalam hal ini.

I.2. TUJUAN.

Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) melalui media internet.

¹ . Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Ed. 1. Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

II.ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu "aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Perjanjian Pengalihan Piutang atas nama (*Cessie*)

Perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*) merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud, yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, Dalam *Cessie* hanya terjadi pengalihan piutang bukan pengalihan utang karena dalam *cessie* yang beralih atau berganti adalah krediturnya yang dimana dari kreditur lama beralih atau berganti kepada kreditur baru. "Istilah *cessie* mulai banyak digunakan pada akhir abad ke-19, karena munculnya kebutuhan akan suatu lembaga pengalihan piutang yang tidak bisa menggunakan sistem gadai atau fidusia".²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengenal istilah *cessie*, tetapi dalam pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain". Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa yang diatur dalam pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya yang mana selama ini dikenal dengan istilah *cessie*.

Menurut Suharnoko pengalihan piutang atas nama (*cessie*) adalah "pengalihan piutang atas nama yang terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, misalnya jual beli antara kreditur lama dengan kreditur baru yang mana utang piutang yang lama tidak hapus, hanya beralih kepada kreditur baru",³ disini dimaksudkan adalah dalam

² . Rachmad Setiawan, J. Satrio, 2010, Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, h.39.

³ . Suharnoko, 2005, Doktrin subrograsi, Novasi dan Cessie, Cet. Ke-1, Kencana Prenada Media, Jakarta, h.101.

pengalihan piutang tersebut hanya kreditur yang beralih atau berganti sedangkan debitur selamanya pasif, debitur disini hanya diberitahukan tentang adanya kreditur baru atau penggantian kreditur, sehingga debitur harus membayar kepada kreditur baru.

2.2.2 Norma Hukum Perjanjian Pengalihan Piutang Atas Nama (*cessie*) Melalui Media Internet

Perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*) melalui media internet terjadi karena kedudukan para pihak yang terlibat tidak berada pada satu wilayah yang sama sehingga hanya dengan melalui media internetlah para pihak dapat melaksanakan perjanjian ini. Perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*) antara kreditur lama (*cedent*) dengan kreditur baru (*cessionaries*) melalui media internet haruslah diinformasikan kepada kreditur (*cessus*) yang apabila tidak berada pada wilayah yang sama maka dapat dilakukan melalui media internet.

Landasan hukum perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*) melalui media internet, seperti pada penjelasan sebelumnya tidak ditemukan dasar hukum lain selain pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 19 Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perjanjian melalui media internet diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik merupakan *genus* dari perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*), hal ini terlihat dari pengertian transaksi elektronik yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya”. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa setiap perbuatan hukum yang menggunakan media elektronik termasuk pengalihan piutang atas nama (*cessie*) merupakan transaksi elektronik. Untuk dapat mengikat para pihak diperlukan kontrak elektronik (pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik (pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik). Sistem elektronik adalah “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”

(pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).

Kontrak elektronik khususnya dalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) melalui media internet, memerlukan dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik. Dokumen elektronik menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah :

setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Konstruksi hukum mengenai perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*) melalui media internet ini sangat diperlukan sebagai payung hukum bagi para pihak. Norma baru terkait perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*) melalui media internet sekurang-kurangnya mengatur tentang perlindungan hukum bagi para pihak, hak dan kewajiban para pihak, asas-asas, wan prestasi dan tanggung jawab, penyelesaian sengketa, sanksi perdata serta sanksi pidana. Pada kenyataannya, UU Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disahkan pada bulan April 2008, masih menunggu penerbitan 9 Peraturan Pemerintah dan pembentukan 2 (dua) lembaga yang baru yakni Lembaga Sertifikasi Keandalan dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Peraturan Pemerintah tersebut terdiri dari :

- 1.. Lembaga sertifikasi keandalan;
2. Tanda tangan elektronik;
3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
4. Penyelenggaraan sistem elektronik;
5. Penyelenggaraan transaksi elektronik;
6. Penyelenggara agen elektronik;
7. Pengelolaan nama domain;
8. Tatacara intersepsi; dan
9. Peran pemerintah.⁴

Penyelenggaraan transaksi elektronik yang disebutkan pada poin nomor Rancangan Peraturan Pemerintah yang sedang dalam proses pembuatan inilah yang harus ditambahkan

⁴ . Jonie S, 2012, “9 Peraturan Pemerintah dan 2 Lembaga yang baru untuk UU ITE”, Serial Online Oktober – Juni, (Cited 2012 Juni 18), diakses melalui : <http://jakarta45.wordpress.com/2009/06/05/9-peraturan-pemerintah-dan-2-lembaga-yang-baru-untuk-uu-ite/>

konstruksi hukum mengenai perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) melalui media internet.

III. KESIMPULAN

Tanggung Jawab terhadap para pihak dalam perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*) melalui media internet diwujudkan dalam perlindungan dari segi hukum yang diberikan oleh Negara melalui perundang-undangan (formil) kepada warga Negara. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 19 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara secara materiil dapat dilihat pada kasus-kasus yang digolongkan sebagai kasus pidana seperti penipuan dalam perjanjian pengalihan piutang atas nama (*cessie*), dimana Negara dalam hal ini dapat ikut campur untuk menjaga ketentraman dan keadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Rachmad Setiawan, J Satrio, 2010, Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan keperdataan, Ed. 1. Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta

Soeroso R, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Suharnoko, 2005, Doktrin subrograsi, Novasi dan Cessie, Cet. Ke-1, Kencana Prenada Media, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, Kitab Undang-undang Hukum Perdata terjemahan *Burgerlijk Wetboek*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, PT Pradnya Paramita, Jakarta